



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 3 April 2011/29 Rabiul Akhir 1432

Brosur No. : 1550/1590/IA

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-74)

Qasaamah

Qasaamah ialah sumpah yang diminta dari orang-orang di suatu desa atau kampung yang terdapat padanya seorang yang mati terbunuh, tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan ada kecurigaan terhadap penduduk kampung tersebut. Jika terjadi yang demikian, maka dari keluarga atau kaumnya orang yang terbunuh itu agar memilih 50 orang laki-laki untuk bersumpah bahwa tuduhannya terhadap penduduk kampung itu benar. Maka dengan demikian mereka berhak mendapatkan diyatnya yang harus dibayar oleh penduduk kampung yang dituduh itu. Tetapi penduduk kampung yang dituduh itu pun berhak menolak tuduhan tersebut dengan memilih 50 orang laki-laki dari mereka untuk bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya, dan tidak mengetahui pembunuhnya. Maka dengan demikian mereka terbebas dari tuduhan dan dari membayar diyat.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebagai berikut :

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وَجَدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا

أَحَدًا قَتِيلًا، فَقَالَ الْكُبَرَاءُ الْكُبَرَاءُ، فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ فَيَحْلِفُونَ؟ قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْطَلَّ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِئَةً مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ. البخاري ٨: ٤٢، و مسلم ٣: ١٢٩٤

Dari Busyair bin Yasar, bahwasanya ada seorang Anshar yang bernama Sahl bin Abu Hatsmah, memberitahukan kepadanya, bahwasanya ada serombongan dari kaumnya pergi ke Khaibar. Kemudian di Khaibar mereka berpisah. Kemudian mereka menemukan salah seorang dari mereka mati terbunuh. Kemudian mereka berkata kepada orang yang di sekitar diketemukannya mayyit itu, "Kaliankah yang membunuh teman kami?". Mereka menjawab, "Kami tidak membunuhnya, dan kami tidak mengetahui orang yang membunuhnya". Kemudian teman-temannya yang terbunuh tadi datang kepada Nabi SAW, melaporkan peristiwa tersebut. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, lalu kami mendapati seseorang diantara kami mati terbunuh". Rasulullah SAW bersabda, "Yang tua dulu, yang tua dulu yang berbicara". Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Apakah kalian bisa mendatangkan bukti terhadap orang yang membunuhnya?". Mereka menjawab, "Kami tidak punya bukti". Rasulullah SAW bersabda, "(Kalau begitu), biar mereka bersumpah (bahwa mereka tidak membunuhnya)". Mereka berkata, "Kami tidak percaya terhadap sumpahnya orang-orang Yahudi". Lalu Rasulullah SAW tidak suka kalau orang yang terbunuh itu darahnya sia-sia (tanpa diyat), maka Rasulullah SAW yang membayar diyatnya 100 unta dari unta-unta zakat. [HR. Bukhari juz 8, hal. 42, dan Muslim juz 3, hal. 1294]

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَ رَجَالٍ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَ مُحِيصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ،

فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَ طُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ،
فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ. ثُمَّ
أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَ أَخُوهُ
حُوَيْصَةُ، وَ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ
لِيَتَكَلَّمَ وَ هُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبَّرَ كَبَّرَ
يُرِيدُ السَّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص: أَمَا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبَكُمْ وَ أَمَا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ،
فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص لِحُوَيْصَةَ وَ مُحَيِّصَةَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّحْلِفُونِ
وَ تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ أَفْتَحِلْفُ لَكُمْ
يَهُودُ، قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ
مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضْتَنِي مِنْهَا
نَاقَةً. البخارى ٨: ١١٩، و مسلم ٣: ١٢٩٤

Dari Sahl bin Abu Hatsmah, dari beberapa orang dari pembesar kaumnya, bahwasanya 'Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi ke Khaibar,

dikarenakan penderitaan yang menimpa mereka. Kemudian Muhayyishah diberitahu bahwa 'Abdullah (bin Sahl) dibunuh orang dan mayatnya dibuang di sebuah sumur atau di sebuah mata air. Lalu (Muhayyishah) datang kepada orang Yahudi dan berkata, "Demi Allah, kalian yang membunuhnya". Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya". Kemudian ia (Muhayyishah) pulang menemui kaumnya, lalu menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian dia dan Huwayyishah (yaitu saudaranya yang lebih tua) dan 'Abdur Rahman bin Sahl datang kepada Nabi SAW untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Khaibar tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada Muhayyishah, "Yang tua dulu, yang tua dulu yang berbicara". (Maksudnya yang tua umurnya). Maka Huwayyishah berbicara kepada Nabi SAW, kemudian disusul oleh Muhayyishah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Berarti mereka tinggal pilih, membayar diyat kawanmu itu atau mereka mengumumkan perang. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat kepada mereka (orang-orang Yahudi tersebut), lalu mereka memberikan surat jawaban, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya". Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan 'Abdur Rahman (bin Sahl), "Apakah kalian berani bersumpah (bahwa mereka yang membunuhnya) dengan demikian kalian berhak mendapatkan (diyat) darah saudara kalian ?". Mereka menjawab, "Tidak, kami tidak mau bersumpah". Rasulullah SAW bersabda, "Apakah biar mereka orang-orang Yahudi yang bersumpah (menolak tuduhan kalian) ?". Mereka menjawab, "Mereka (orang-orang Yahudi) itu bukan orang-orang Islam (tentu sumpahnya tidak bisa dipercaya)". Kemudian Rasulullah SAW yang membayar diyatnya berupa 100 ekor unta, sehingga digiring di masukkan ke kandangnya. Sahl berkata, "Diantara unta-unta itu ada seekor unta betina yang menyepakku". [HR. Bukhari juz 8, hal. 119 dan Muslim juz 3, hal. 1294]

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ
سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَ
مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ آتَيَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَ حُوَيْصَةُ وَ

مُحِيصَةً ابْنًا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ،
فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص كَبِّرِ
الْكُبْرَ، قَالَ يَحْيَى لَيْلِي الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ
صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ
صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ
نَرَهُ، قَالَ فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قَبْلِهِ. قَالَ
سَهْلٌ فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْأَبِلِ فَدَخَلْتُ مَرَبَدًا لَهُمْ
فَرَكَضْتَنِي بِرِجْلِهَا. البخارى ٧: ١٠٦، و مسلم ٣: ١٢٩١

Dari Busyair bin Yasar bekas budaknya orang Anshar, dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah, bahwasanya keduanya menceritakan kepadanya, bahwasanya 'Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud, mereka datang ke Khaibar, lalu mereka berpisah di kebun kurma, lalu 'Abdullah bin Sahl dibunuh orang. Kemudian 'Abdur Rahman bin Sahl, Huwayyishah bin Mas'ud dan Muhayyishah bin Mas'ud datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan tentang perkara saudara mereka, lalu 'Abdur Rahman (bin Sahl) yang paling muda diantara mereka memulai berbicara. Maka Nabi SAW bersabda, "Dahulukanlah yang tua dahulu yang berbicara". Yahya (perawi) menerangkan, maksudnya agar yang berbicara yang tua dahulu. Lalu mereka mengadukan tentang urusan terbunuhnya saudara mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian mau 50 orang diantara kalian bersumpah (bahwa mereka yang membunuhnya), dengan demikian kalian berhak mendapatkan tebusan saudara kalian?". Mereka

menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah suatu kejadian yang kami tidak melihatnya sendiri". Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, biar mereka orang-orang Yahudi itu bersumpah 50 orang dari mereka untuk membersihkan diri dari tuduhan kalian". Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir, (mereka tidak bisa dipercaya). Maka Rasulullah SAW yang membayar diyat kepada mereka. Sahl berkata, "Lalu aku mendapati seekor unta betina dari unta-unta itu ketika masuk ke kandangnya, menyepakku dengan kakinya". [HR. Bukhari juz 7, hal. 106, dan Muslim juz 3, hal. 1291]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. مسلم ٣:
١٩٢٥

Dari salah seorang shahabat Rasulullah SAW, dari kaum Anshar, sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan qasaamah sebagaimana yang berlaku pada masa jahiliyyah. [HR. Muslim juz 3, hal. 1925]

Orang yang bersekutu dalam membunuh seseorang bisa dikenakan qishash.

Di masa Khalifah 'Umar bin al-Khattab pernah terjadi peristiwa sebagai berikut.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنَعَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حُجْرِهَا
ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ أَصِيلٌ، فَاتَّخَذَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ

زَوْجَهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لَخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا
فَأَقْتُلْهُ، فَأَبَى. فَاْمْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَطَاوَعَهَا وَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِهِ
الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَ الْمَرْأَةُ وَ خَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ
أَعْضَاءً وَ جَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمَ فَطَرَحُوهُ فِي رَكِيَّةٍ فِي
نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ وَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ
النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِالرَّكِيَّةِ الَّتِي
فِيهَا الْغُلَامُ فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الْأَخْضَرُ، فَقُلْنَا: وَ اللَّهُ إِنَّ فِي
هَذِهِ لَجِيفَةً، وَ مَعَنَا خَلِيلُهَا فَآخَذَتْهُ رَعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ،
وَ أَرْسَلْنَا رَجُلًا فَآخَرَجَ الْغُلَامَ، فَآخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ
فَآخَبَرَنَا الْخَبَرَ، فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ الْآخَرُ وَ خَادِمُهَا،
فَكَتَبَ يَعْلَى وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضٍ
بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا، وَقَالَ: وَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِي
قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ. البيهقي ٨: ٤١

Dari Jarir bin Haazm, bahwasanya Mughirah bin Hakim As-Shan'aniy menceritakan kepadanya, dari ayahnya, bahwasanya ada seorang wanita di

Shan'aa' (Yaman) sedang ditinggal pergi suaminya, sedangkan di rumah itu ada anak tirinya seorang laki-laki bernama Ashil. Kemudian wanita itu setelah ditinggal pergi oleh suaminya, ia menjalin hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Wanita itu kemudian berkata kepada kekasih gelapnya itu, "Sesungguhnya anak laki-laki ini pasti akan membeberkan hubungan kita, maka bunulah dia". Tetapi laki-laki kekasihnya itu tidak mau, maka wanita itu terhalang darinya. Lalu laki-laki itu membujuk wanita tersebut dan bersekongkol untuk membunuh anak tiri wanita tersebut. Maka laki-laki kekasih gelapnya itu bersama orang laki-laki lain, wanita tersebut dan pembantunya lalu membunuh anak laki-laki itu, lalu mereka memotong-motong anggota badannya, lalu memasukkannya ke dalam suatu wadah terbuat dari kulit, lalu membuangnya ke dalam sumur mati (galian yang tidak ada airnya) di pinggiran desa. Kemudian wanita itu menjerit, maka berkumpul orang-orang mencari anak laki-lakinya. (Perawi) berkata :: Kemudian lewatlah seorang laki-laki di tempat sumur yang untuk membuang mayat tersebut, dan dari sumur itu keluar lalat hijau. Maka kami berkata, "Demi Allah, sungguh ini adalah bangkai". Dan waktu itu kami bersama laki-laki kekasih gelap wanita itu, lalu dia gemetar ketakutan, lalu kami membawa laki-laki tersebut pergi dan menahannya. Dan kami menyuruh seorang laki-laki untuk mengeluarkan mayat tersebut, lalu mayat itu dikeluarkan. Maka kami menangkap laki-laki pelaku pembunuhan itu, dan ia mengakui perbuatannya, lalu ia membeberkan kejadian pembunuhan tersebut, akhirnya wanita itupun mengakui perbuatannya, begitu pula laki-laki yang lain dan pembantu wanita itu. Kemudian Ya'la (wali kota Shan'aa' waktu itu) menulis surat kepada 'Umar bin Khaththab, maka 'Umar bin Kahththab membalas suratnya dan memerintahkan agar orang-orang yang bersekongkol dalam pembunuhan itu dibunuh semuanya. Dan 'Umar berkata, "Demi Allah, seandainya penduduk Shan'aa' mereka bersekutu dalam membunuhnya, pasti ku bunuh mereka semuanya". [HR. Baihaqi dalam Sunanul Kubra juz 8, hal. 41]

Bersambung